

N O T A - D I N A S

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
D a r i : Sekretaris Wilayah/Daerah
Tanggal : 5 Agustus 1985
Nomor : 188.4/375/422.12/1985.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengukuhan jabatan Carik sebagai Sekretaris Desa di Wilayah Kecamatan Modo.

Bersama ini kami sampaikan konsep SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tentang pengangkatan jabatan Carik menjadi Sekretaris Desa, yang telah diteliti oleh Bagian Pemerintahan, Kantor Sosial Politik dan Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan (Berita Acara Penelitian terlampir pada masing-masing konsep SK).

Hal tersebut sebagai realisasi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Desember 1984 Nomor 141/23332/012/1984.

Adapun nama-nama Carik yang diusulkan untuk dikukuhkan sebagai

1. Sdr. SITOR sebagai Sekretaris Desa Kacangan ;
2. Sdr. LAMIDJAN sebagai Sekretaris Desa Jegreg ;
3. Sdr. KABOEL sebagai Sekretaris Desa Ngwok ;
4. Sdr. SAPUAN sebagai Sekretaris Desa Kedungreap ;
5. Sdr. PARDJO sebagai Sekretaris Desa Yungyang ;
6. Sdr. SOEDJONO sebagai Sekretaris Desa Sumberagung ;
7. Sdr. MARIYO sebagai Sekretaris Desa Sidomulyo ;
8. Sdr. SOPHARMAN sebagai Sekretaris Desa Mojorejo ;
9. Sdr. SUPRIHADINOTO sebagai Sekretaris Desa Sidodowo.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 506 TAHUN 1985

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MOJOREJO, KECAMATAN MODO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat Pembantu Bupati di Babat tanggal 21 Mei 1985 Nomor : 141/1150 /422.73/1985 tentang pengusulan pengangkatan Sekretaris Desa Mojorejo, Kecamatan Modo.

MENIMBANG

: Bahwa Sdr. SOEPIRMAN, Desa Mojorejo, Kecamatan Modo dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Desa.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1981 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 16 Tahun 1981 ;
8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 Tahun 1982.

MEMPERHATIKAN

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Desember 1984 Nomor : 141/23332/012/1984 perihal petunjuk pelaksanaan penyesuaian struktur lama/Pamong Desa menjadi struktur baru/Perangkat Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

:
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SOEPIRMAN, Lahir tanggal 7 Desember 1936 dari jabatan Carik Desa Mojorejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat Carik Desa Mojorejo, Kecamatan Modo dari tanggal 18 September 1972.

KEDUA : Mengangkat Sdr. SOEPIRMAN, Lahir tanggal 7 Desember 1936 sebagai Sekretaris Desa Mojorejo, Kecamatan Medo, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : 1. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Pembantu Bupati di Babat tanggal 17 Agustus 1976 Nomor : I/582/UD/-I/1976 dinyatakan tidak berlaku lagi ;

2. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 11 Agustus 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Pembantu Bupati di Babat ;
5. Sdr. Camat Medo ;
6. Sdr. Kepala Desa Mojorejo, Kecamatan Medo.

----- @ -----

DITERIMA SEPRI BUP. KDH.
TANGGAL 5-7-85
PENERIMA 6641 pk-14-00

DITERIMA SEPRI BUP. KDH.
TANGGAL : 8-8-85
PENERIMA : 7566. pk-13.20